



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir; Nunukan, 24 November 1989, NIK. XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir; Ujung Pandang, 18 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor :XXX/01/XI/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik barat Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Jalan Pasar Baru RT. 07 NO. 37 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan selama tahun 2 Tahun, kemudian pindah dan Mengontrak Jalan Fatahillah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Nunukan selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman keluarga di Jalan Pasar Baru RT. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan. Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 keturunan yang bernama :
  - a. ANAK I, umur 7 tahun;
  - b. ANAK II, umur 6 tahun;
  - c. ANAK III, umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak sebagai suami karena malas bekerja;
  - b. Sudah pernah pisah di tahun 2015 selama kurang lebih 8 bulan kemudian dia minta kembali, namun selama itu dijalani tapi tidak ada perubahan, Tergugat hanya malas malasan dan tidak mau membantu mencari nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Oktober 2019 akibatnya suami izin berangkat mengantar keluarganya ke Tawau / Malaysia namun sepulangnya dari tawau, Tergugat tidak pernah pulang kerumah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan - alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 01 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/XI/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1976, NIK. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pasar Baru RT. 07 NO. 37 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, kemudian pindah dan Mengontrak Jalan Fatahillah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Nunukan dan terakhir bertempat tinggal dikediaman keluarga di Jalan Pasar Baru RT. 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 akibatnya Tergugat izin berangkat mengantar keluarganya ke Tawau / Malaysia namun sepulangnya dari Tawau, Tergugat tidak pernah pulang kerumah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Barru, 01 Juli 1963, NIK. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama berpindah-pindah dan Terakhir tinggal bersama di Jalan Pasar Baru RT. 05 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena masalah masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar/cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 akibatnya Tergugat izin berangkat mengantar keluarganya ke Tawau / Malaysia namun sepulangnya dari Tawau, Tergugat tidak pernah pulang kerumah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak memberikan nafkah, serta saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 8 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi *in casu* sebagai orang/keluarga dekat telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 akibatnya Tergugat izin berangkat mengantar keluarganya ke Tawau / Malaysia namun sepulangnya dari Tawau, Tergugat tidak pernah pulang kerumah hingga sekarang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta diantara mereka sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 1 bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Zuhriah, S.H.I**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Norhuda, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 07 Desember 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)